

TESIS

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHAL
DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE**



Muh. Hasbi A

NIM. 4620101049

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali
Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene
Nama Mahasiswa : Muh. Hasbi A.
NIM : 4620101049
Program Studi : Ilmu Hukum


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

Pembimbing II



Dr. Andi Tira, SH., M.H.
NIDN. 0920086701

Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MP.
NIP. 1963-0805 199403 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari/tanggal : Jumat, 20 Januari 2023

Tesis atas nama : Muh. Hasbi A

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.


PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H




Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Andi Tira, S.H., M.H




Pembimbing II

Anggota : 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H



2. Dr. Waspada Santing, M.Sos.I., M.HI



Makassar, 20 Januari 2023

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. A. Muhibuddin, M.S.

NIDN 0005086301

PERNYATAAN KEORISINALAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Hasbi A
NIM : 4620101049
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini, dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia tesis saya dibatalkan serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 20 Januari 2023

Penulis,

Muh. Hasbi A
4620101049



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya serta lindungan-Nya kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis yang berjudul “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene” yang merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Dua (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dukungan dari berbagai pihak selama penulis mengikuti perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar, hingga selesainya tesis ini merupakan sumbangan yang tak ternilai harganya. Proses penulisan tesis ini telah memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis tentang arti perjuangan, tantangan, ujian dan kesabaran yang selalu menghampiri penulis di setiap tahapan penulisan ini. Melalui kesempatan ini, sepantasnya penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar, Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Bosowa Makassar.

2. Direktur Program Pascasarjana Makassar, Bapak Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.Si., yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis hingga dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa atas dukungannya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H., dan IbuDr. Andi Tira, S.H., M.H sebagai pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan arahan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
5. Para Tim Penguji, Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H dan Bapak Dr. H. Waspada Santing, M.Sos.I, M.HI yang banyak memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UNIBOS Makassar, khususnya pada program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan kontribusi ilmu dalam menambah wawasan dan cara berpikir yang dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan tugas dari awal perkuliahan hingga penyelesaian studi ini.
7. Seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas kerjasama dan pelayanan akademik yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, Ali Rasyidi Muhammad, Lc beserta jajarannya yang telah membantu memberikan masukan juga referensi, bahan hukum atau dokumen penelitian dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguro, Muslimin Gani, S. AG beserta jajarannya yang telah membantu memberikan masukan juga referensi, bahan hukum atau dokumen penelitian dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana UNIBOS Makassar atas jalinan kasih dan keakraban yang tercipta selama mengikuti perkuliahan.
11. Terkhusus dan istimewa pula kepada Isteriku, Juni Vita Kartini, S.E, dengan penuh pengertian dan turut memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama mengikuti proses pendidikan hingga selesai.
12. Saudara-saudaraku tercinta beserta sahabat-sahabatku yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis selama mengikuti proses pendidikan hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk kesempurnaan dan perbaikan di masa kini maupun di masa akan datang. Akhirnya segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah dan kelak akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Makassar, November 2022

Penulis,

Muh. Hasbi A.

ABSTRAK

Muh. Hasbi A., Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (dibimbing oleh Baso Madiung dan Andi Tira)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene dengan meneliti putusan perkara wali adhal. Teknik pengumpulan data melalui wawancara beberapa hakim dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil wawancara dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara wali adhal adalah hukum Islam. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang perkara wali adhal ini, sesuai dengan hukum Islam dan analisis yuridis perkara dikabulkan jika keengganan wali adhal untuk menjadi wali nikah anaknya sesuai dengan ketentuan syara. Jika keengganannya sesuai ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan dan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya subjektif, maka permasalahan wali adhal akan dikabulkan. Upaya KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adhal adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali.

Kata Kunci: Wali Adhal, Penyelesaian Sengketa, Kemanfaatan Hukum.

ABSTRACT

Muh. Hasbi A., Legal Analysis of Case Settlement of Wali Adhal at the Pangkajene Religious Court (supervised by Baso Madiung and Andi Tira)

This study aims to determine the implementation of the implementation of adhal guardians in the Pangkajene Religious Court and to determine the basis for the judge's legal considerations in determining adhal guardians in the Pangkajene Religious Court.

The research method used is qualitative with a juridical-empirical approach. This research was conducted at the Pangkajene Religious Court by examining the ruling on the wali adhal case. Data collection techniques were through interviews with several judges and litigants at the Pangkajene Religious Court. The data used are primary data and secondary data, which come from library research (Library Research) and field research (Field Research). The results of the interviews were analyzed descriptively.

The results of the study show that the basis and considerations used to settle a case of a wali adhal are Islamic law. In the consideration of the Panel of Judges regarding the wali adhal case, in accordance with Islamic law and juridical analysis the case is granted if the reluctance of the wali adhal to become the guardian of his marriage is in accordance with the provisions of the syara. If the reluctance is in accordance with the provisions of the syara', then it is unlikely that the matter can be granted and if it is not in accordance with the provisions of the syara' or subjective sponsor, then the problem of the wali adhal will be granted. The efforts of the KUA as a Marriage Registrar (PPN) in settling the marriage of an adhal guardian are first, PPN acts as a mediator in resolving conflicts between the prospective bride and groom. Second, the act of representing the bride and groom at the will and approval of the marriage guardian. Third, after the determination of the adhal guardian from the Religious Court, the VAT acts as a Marriage Registrar as well as a guardian.

Keywords: Wali Adhal, Dispute Resolution, Legal Benefits

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	
A. Teori Tujuan Hukum.....	7
B. Pengertian Wali Adhal	9
C. Wali Adhal dalam Hukum Islam	19
D. Wali Adhal dalam Peraturan Perundang-udangan di Indonesia ..	25
E. Prosedur Permohonan Wali Adhal	29
F. Sebab Terjadinya Wali Adhal	29
G. Hak Perempuan dalam Penetapan Wali Adhal.....	42
H. Kerangka Pikir	46
I. Defisini Operasional	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data	49

D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkajene	53
B. Data dan Analisis	56
C. Pelaksanaan Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene	61
D. Analisis Penyelesaian Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene	79
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA.....	97
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan¹. Pernikahan adalah suatu yang menakjubkan dari aturan tuhan untuk menyatukan laki-laki dan wanita agar berkumpul dalam satu rumah dan satu tempat tidur guna saling bekerja sama, mencintai, beranak pinak dan mengarungi bahtera kehidupan dengan saling membantu, memelihara, menjaga dan melindungi. Pernikahan yang sukses lagi bahagia adalah suami isteri yang saling pengertian, melaksanakan tugas pokok dan saling membantu. Pernikahan adalah pintu yang dimasuki suami isteri menuju kehidupan yang baru dan bahagia yang diinginkan keduanya atau kehidupan yang susah yang diinginkan keduanya, atau salah satunya². Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam al-qur'an dan

¹Said Thalib Al-Hamdani, 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, :Pustaka Amani, Jakarta, h 1)

²Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, 2006. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, CV Pustaka Setia, Bandung, h 23-24)

sunnah rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan. Misalnya mengenai meminang, sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada isteri suatu akad nikah atau sesudahnya³. Nikah, menurut bahasa : al-Jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah Zawaj bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang bermakna mensetubuhi isteri definisi yang hampir sama dengan diatas juga di kemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja *fi'il madhi* "nakaha", sinonimya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *Tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dalam aturan-aturan hukum Islam tentang perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

³Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), h. 1-2.

⁴Tihami & Sohari Sahrani, 2009. *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, :Rajawali Pers, Jakarta, h.7.

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim. Wali nasab yaitu pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, wali muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon mempelai) untuk menikahkan di tempat itu asalkan memenuhi syarat, sedangkan wali hakim yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik keegoisan hak. Misalnya, dalam era kemudahan interaksi saat ini. Wanita mempunyai banyak kesempatan dan pilihan dalam menentukan pasangan hidupnya, didukung dengan kapasitas intelektualnya yang memadai, ia dapat melakukan proses penyaringan dengan ukuran kriteria yang ia inginkan hingga pada penentuan yang terbaik menurutnya. Ketika penentuan pilihan pasangan hidup telah selesai dan diajukan ke walinya dengan tujuan agar dinikahkan, sang wali menolaknya dan berujung pada keengganan wali untuk menikahkan. Keengganan wali ini diantaranya disebabkan karena perbedaan kriteria yang mutlak dimiliki oleh calon pasangan yang diwalikannya atau didasari karena wali mempunyai calon tersendiri.

Contoh di atas, sang mempelai perempuan dengan berpijak pada prinsip kerelaan, persetujuan dan pilihan kedua calon mempelai, ia tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan pilihannya sendiri tapi tentu diawali dengan

mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama dimana ia tercakup dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama tersebut, setelah permohonan tersebut dikabulkan barulah ia dapat melakukan aqad nikah melalui wali hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali mazhab hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir di dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan izinnya. Dasar disyar'iatkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman Q.S An-Nur, 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Persoalan wali nikah juga diterangkan dalam hadis Nabi yaitu: Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali “. (H.R Ahmad dan Imam empat).

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Pangkajene bahwa tahun 2019 ada 3 perkara wali adhal yang diterima, tahun 2020 ada 2 perkara, ditahun 2021 ada 1 perkara dan sejak Tahun 2022 Pengadilan Agama Pangkajene telah menerima sejumlah 2 perkara wali adhal. Namun masih ada beberapa perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene yang belum diselesaikan, karena masih dominan menjadi alasan seorang wali atau orang tua menolak menikahkan anaknya karena beberapa faktor, yaitu faktor perubahan sosial, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kultur atau budaya masyarakat dan faktor pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Namun dari keempat faktor tersebut yang paling dominan adalah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama seseorang. Padahal wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad. Didalam hukum islam wali ialah termasuk rukun nikah, jika suatu rukun itu tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah. Namun masih dijumpai wali yang tidak mau atau enggan menikahkan wanita dibawah perwaliannya dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan syari'at Islam. wali yang enggan yang alasannya tidak dibenarkan syari'at islam perwaliannya dapat dimintakan kepada hakim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene?

2) Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

- b. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perkawinan khususnya penyelesaian perkara wali adhal.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Tujuan Hukum

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan⁵. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. adapuntujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak

⁵ MuhammadErwin,*FilsafatHukum*,RajaGrafindo,Jakarta,2012,h.123

dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya

ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).⁶

Serangkaian teori yang disampaikan di atas, akan digunakan guna menganalisis bagaimana Penyelesaian perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene. Secara lebih rinci, dapat dijelaskan tujuan hukum diantaranya tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

B. Pengertian Wali Adhal

Secara etimologi, kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang⁷. Wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliyā* yang merupakan bentuk lain dari kata wali, walyan, wawalayatan yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus urusan seseorang⁸. Senada dengan pendapat di atas, Muhammad Bagir berpendapat bahwa wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *walayah* atau *wilayah* yang berarti hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu⁹. Kata *adhal* menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *عضل - يعضل - عضال*¹⁰. Wali *adhal* adalah wali nikah yang enggan atau menolak menikahkan.

⁶Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h 20

⁷Porwadarminta, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia . : Balai Pustaka, Jakarta, h. 92.

⁸Muhammad Amin Suma, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*: PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 134-135

⁹Muhammad Bagir al-Habsy, 2002. *Fiqh Praktis*. : Mizan, Bandung, h. 56

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, 1984. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. : Pondok Pesantren al-Munawwir, Yogyakarta, h. 1582

wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan¹¹

Secara terminologi wali berarti seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Kewenangan bertindak terhadap dan atas nama orang lain tersebut didapatkan karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkannya bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta pun jiwa. Dengan demikian, dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya¹². Dalam perspektif Abdur Rahman Ghazaly kata wali dalam pernikahan identik dengan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki¹³. Sementara itu Muhammad Jawad berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekuarangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri¹⁴

Seorang wali dapat dikatakan “adhal” apabila¹⁵:

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon

¹¹Abdul Aziz Dahlan, 1993. *Ensiklopedia Hukum Islam, cet. 1*PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta:, h1339.

¹²Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kencana*, Jakarta

¹³Abdur Rahman Ghazaly, 2003. *Fiqh Munakahat*. Kencana, Jakarta: h, 165

¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, 2001. *Fiqh Lima Madhab*. Lentera, Jakarta:, h. 345.

¹⁵Akhmad Shodikin, 2016. Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No. 1, Juni 2016

suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak;

- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.

Dalam peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali adhal ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut. Secara umum, wali nikah sebagaimana tertulis dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu: wali nasab, dan wali hakim. Berikut deskripsi lebih lanjut berkaitan dengan kategorisasi wali dalam pernikahan:

- 1) Wali Nasab Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Seperti orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Menurut Muhammad Iqbal wali nasab adalah laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam. Berkaitan dengan urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas asabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya Imam Malik menjelaskan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih

utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas¹⁶. Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) ayah kandung;
- 2) kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki);
- 3) saudara laki-laki kandung;
- 4) saudara laki-laki seayah;
- 5) anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 6) anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 7) anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 8) anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 9) saudara laki-laki ayah sekandung;
- 10) saudara laki-laki ayah seayah;
- 11) anak laki-laki paman sekandung;

¹⁶ M. A Tihami dan Sohari Sahrani, 2014. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Rajawali Press Jakarta. h 95

12) anak laki-laki paman seayah;

13) saudara laki-laki kakek seayah;

14) anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung;

15) anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah¹⁷

Dari lima belas urutan wali di atas, bila semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepada negara yang biasa disebut dengan wali hakim.

2) Wali Hakim

sebab lain secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada¹⁸

Sementara itu, Muhammad Iqbal berpendapat bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak punya wali¹⁹

Rosulullah SAW bersabda: Artinya: dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Setiap perempuan yang dinikahi dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalau ia dikumpuli (disetubuhi) maka baginya mahar, karena suami telah menghalakan farjinya, dan jika ada pertengkaran-pertengkaran antara wali maka hakim adalah wali bagi orang yang

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia, Bandung: hlm.22

¹⁸ Ahmad Rofiq, 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 66

¹⁹ Musyarafah M, Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin), 34.

tidak mempunyai wali”²⁰ Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dijelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan wali hakim dalam pernikahan, sebagai berikut²¹

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol.
- 2) Dalam hal wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena suatu hal dianggap tidak ada, yaitu:
 - a) wali aqrab tidak ada sama sekali;
 - b) wali aqrab ada, tetapi belum baligh;
 - c) wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila;
 - d) wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua;
 - e) wali aqrab ada tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya;
 - f) wali aqrab ada tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁰Moh Rifa'i, 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap Karya Toha Putra*, Semarang, h 459.

²¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.23

- a) wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali;
 - b) wali aqrab ada tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada;
 - c) wali aqrab ada tetapi sedang ihram;
 - d) wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud);
 - e) wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam;
 - f) wali aqrab ada tetapi menajalani hukuman yang tidak dapat dijumpai;
 - g) wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar;
 - h) wali aqrab ada tetapi menolak untuk mengawinkan (adhal);
 - i) calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang walimujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi²²
- 3) Wali Tahkim Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon Istri. Hal itu diperbolehkan, karena akte tersebut dianggap tahkim. Sedang muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Lebih lanjut, Idris Romulyo menjelaskan bahwa seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal

²²Moh Rifa'I, Ibid hal 69

tersebut dianggap boleh dilakukan. Dengan kata lain, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki (Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), 177. Sejalan dengan pendapat di atas, Al Bikri berpendapat bahwa seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab atau wali hakim, maka perempuan tersebut boleh mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan yang sekufu (Sayyid Al- Bikri, l'anatu at-Thalibin, juz 39 (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 318-319. Adapun cara pengangkatan (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat: "Saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si....(calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang." Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab: "saya terima tahkim ini." Wali tahkim terjadi apabila: wali nasab tidak ada; wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh 2 hari perjalanan, serta tidak ada walinya disitu; dan tidak ada hakim atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR)

- 4) Wali Maula Wali maula adalah wali yang menikahkan seorang budaknya. Maka, bila ada perempuan yang berada di bawah

kekuasaannya (sebagai hamba sahaya), si majikan laki-laki boleh menjadi walinya (Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, 104 Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais biti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahman bertanya, “apakah berlaku juga bagi diri saya?” Ia menjawab, “Ya.” Lalu kata Abdur Rahman, “kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.” (Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, 99. Bagi Imam Malik maula yang jauh lebih utama daripada maula yang dekat, dan washi lebih utama daripada wali nasab, yakni washi dari ayah. Kemudian terjadi silang pendapat dikalangan pengikut Imam Malik tentang siapakah yang lebih utama antara washi dari ayah dengan wali nasab. Ibnu ‘I-Qasim berpedapat seperti pendapat Imam Malik, bahwa washi lebih utama daripada wali nasab. Sebaliknya, Ibnu ‘I-Majasyun dan Ibnu Abdi ‘I-Hakam berpendapat bahwa wali nasab lebih utama (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang:Asy-Syifa’,2000), 375.

- 5) Wali Mujbir Mujbir secara etimologi berasal dari kata ijbar yang dalam term bahasa Arab berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan, atau pemaksaan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa mujbir merupakan paksaan menikah bagi orang yang yang berada di wilayah kekuasaannya (M. Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam

Syafi'i: Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah", Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman Vol. 18, No 2, 2019,. 273-274. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang, yaitu: bapak, kakek dan nasab ke atasnya, serta tuan yang memiliki kekuasaan pribadi terhadap seseorang atau dalam konteks ini kuasa terhadap budak yang dimilikinya. Seorang bapak berhak menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin orang yang akan dinikahkan oleh selain wali mujbir maka pernikahannya tidak sah. Seorang tuan berhak menikahkan budak perempuannya. Karena pernikahan adalah 'aqad yang dimiliki dalam posisinya sebagai seorang pemilik²³. Ulama berbeda pendapat mengenai sebab-sebab yang membolehkan adanya paksaan ialah karena ia masih perawan. Pertama, pendapat ini menurut Imam Hanafi bahwa "seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa". Kedua, pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i bahwa "seorang gadis yang sudah dewasa boleh dipaksa dan seorang janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa". Ketiga, pendapat menurut Maliki bahwa "seorang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa boleh dipaksa"²⁴. Tihami menjelaskan bahwa kendati wali mujbir mempunyai hak untuk menikahkan tanpa izin dari yang

²³ Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani Gema Insani, Jakarta, h.193

²⁴ M. Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i: Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah", . h. 275

bersangkutan, namun ada beberapa persyaratan agar pernikahan tersebut menjadi sah, yaitu: a) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita) b) Calon suaminya sekuat dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah²⁵

C. Wali Adhal Dalam Hukum Islam

Eksistensi wali dalam pernikahan mutlak diperlukan. Menurut Madhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, izin wali termasuk rukun perkawinan. Kendati demikian setiap Madhab mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan keberadaan wali tersebut. Misalnya Imam Malik yang mengecualikan keberadaan wali bagi perempuan yang bermartabat rendah seperti pezina yang boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sementara itu, dalam perspekti Hanafi diperbolehkan bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan dalam Madhab Hanafi wali sebatas syarat dan bukan rukun dalam sebuah pernikahan²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hanya Imam Hanafi yang memosisikan wali sebagai syarat dalam pernikahan, sementara Madhab yang lainnya menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Oleh karenanya suatu pernikahan yang dilangsungkan dengan menafikan wali

²⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, h. 101.

²⁶Yaswirman, 2013. *Hukum Keluarga*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h 190-191

atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Dalam Mazhab Maliki, ada kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali 'adhal ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya kalangan maliki menyatakan:

“Tatkala ada orang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.”

Lebih dari itu, dalam keterangan salah seorang pendukung dari mazhab ini yaitu Ibnu Rusydi juga di dapati keterangan yang sama dengan apa yang telah di sebutkan di muka yakni mengenai penentuan problema berikut upaya penyelesaiannya yang sama-sama melalui seorang hakim, akan tetapi dalam Ibnu Rusydi tersebut menangani pergantian wali tidaklah dilakukan oleh hakim, akan tetapi oleh wali berikutnya selain wali aqrab, hal ini tampak pada keterangan:

“Bahwa bagi wali tidak berhak untuk menghalangi anak yang di walinya, manakala ia menghendaki pasangan yang telah sekufu dan dengan mahar

mitsilnya. Maka bila si wali mecegah hendaknya bagi perempuan yang di wali melaporkan perkaranya pada hakim, dan kemudian untuk perkawinannya di lakukan oleh wali berikutnya selain bapak.”

Pendapat yang di sampaikan oleh Ibnu Rusydi, menurut keterangan di dasarkan pada petunjuk hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang di antaranya menyebutkan: “Maka apabila terjadi sengketa, hakim adalah wali bagi seorang yang baginya tidak punya wali.” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan mengingat posisinya sebagai salah satu rukun di dalamnya. Dalam pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut²⁷

Berikut kedudukan wali dalam pernikahan dalam perspektif ahli fiqh dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

1. Menurut ahli fiqh Dialog menyoal kedudukan wali dalam akad nikah secara garis besar terbagi dua, yaitu wali diposisikan sebagai salah satu rukun dalam pernikahan yang menjadi penyebab sah atau tidaknya pernikahan; dan pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan hanyalah kesunahan yang tidak sampai membatalkan pernikahan²⁸

²⁷Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

²⁸Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Kencana, Jakarta

Berikut uraian lebih lanjut berkaitan dialog yang membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan:

- a. Kedudukan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Menurut ketiga Imam ini bahwa wali itu sangat penting (dharuri) dalam perkawinan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, perkawinannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa kecuali janda yang harus diminta izin dan ridhanya²⁹

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui³⁰. Di samping ayat di atas, ada Hadis nabi yang mengindikasikan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, yaitu:

Artinya: "Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sofyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij dari Sulaiman dari Az Zuhri dari

²⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Adapun dasar wali dalam Firman Allah QS 2: 232

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, : CV.Alwaah, Surakarta, 1989

Urwah dari Aisyah: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Setiap perempuan yang dinikahi dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalu ia dikumpuli (disetubuhi) maka baginya mahar, karena suami telah menghalakan farjinya, dan jika ada pertengkaranpertengkaran antara wali maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”³¹

Berdasarkan landasan tersebut, pendapat pertama menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan (Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, ia menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa. Jika wanita baligh dan berakal sehat lagi gadis, maka hak menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya dan sebaliknya wanita itu pun tidak boleh menikahkna dirinya tanpa restu wali.

- b. Wali merupakan syarat sahnya perkawinan Pendapat ini disuarakan oleh Madhab Hanafiyah bahwasanya wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab qabul) dengan syarat

³¹At Tirmidzi, 1992:424.

keduanya kafa'ah. Bila tidak, wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut³²

Pendapat ini di dasarkan pada QS 2: 230 berikut:

Artinya :Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui³³

Di samping ayat di atas, terdapat Hadis nabi yang menyiratkan posisi wali hanya sebagi syarat sah dalam proses pernikahan, yaitu:

Artinya :Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W bersabda: "Wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Dan wanita gadis atau perawanperlu dimintai izinnya terlebih dahulu. Sedangkam izinnya adalah kalau ia diam saja".

Berdasarkan landasan tersebut tersebut, Madhab Hanafiyah membagi wanita dalam hubungannya dengan wali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda wali bukan syarat perkawinan, sementara bagi gadis kedudukan wali hanya dimintai izinnya. Janda lebih mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh karena itu, posisi wali itu tidak mutlak

³²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h 60

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV.Alwaah, 1989,

dan kalau pun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa).

D. Wali Adhal Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pengaturan mengenai wali adhal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan yang mengatur tentang penetapan wali adhal telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim maupun peraturan yang lain yang berhubungan dengan perkawinan. Selain itu pula, permasalahan wali adhal mengacu pada hukum Islam dengan menggunakan ayat al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum.

Penetapan wali adhal dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 1987 menyebutkan bahwa:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Wali adhal yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 bahwa:

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena 'adhal (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Penyelesaian wali adhal dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (2) terdapat aturan mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim
- b) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

- a) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- b) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- c) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal demikian sangat selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention*

On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)), dimana di *article 2* huruf c disebutkan bahwa tujuan dari konvensi adalah Untuk membangun perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya yang efektif perlindungan perempuan terhadap segala tindakan diskriminasi.

Selain itu, penetapan wali adhol juga memiliki nafas yang sama dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017, setidaknya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi”. Sangat jelas dan nyata bahwa penetapan wali adhol yang diajukan di Pengadilan Agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali adhol juga memberikan kemudahan pada perempuan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

E. Prosedur Permohonan Wali Adhal

- a. Menyerahkan Surat Permohonan (Minimal 8 Rangkap)
- b. Menyerahkan fotocopy KTP Pemohon (1 lembar)
- c. Menyerahkan surat pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyaratan dari KUA
- d. Menyerahkan surat penolakan pernikahan dari KUA
- e. Menyerahkan surat keterangan untuk menikah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan
- f. Menyerahkan fotocopy Akta Kelahiran Pemohon/Fotocopy Ijazah Terakhir Pemohon
- g. Persyaratan No. 2, 3, 4, 5, dan 6 dimateraikan dan Cap Kantor Pos
- h. Menyerahkan Fotocopy bundel nikah Pemohon dengan Calon Suami Pemohon untuk rujukan data di pendaftaran.
- i. Membayar Panjar Biaya Perkara Melalui Bank BRI Syariah atau melalui Mesin Gesek/EDC menggunakan Kartu Debet.

F. Sebab Terjadinya Wali Adhal

Dalam Pernikahan hendaklah memperhatikan beberapa kriteria kafa'ah menurut ulama agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. selain untuk mencapai tujuan pernikahan, terwujudnya kafa'ah juga membantu meminimalisir terjadinya wali adhal. Karena mayoritas wali adhal karena calon mempelai tidak Sekufu'. Kafa'ah berasal dari kata al-kufu yang diartikan al-Musawi' (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri, dari segi kedudukan

(hasab), agama (din), keturunan (nasab), dan semacamnya³⁴. secara terminologi, kafa'ah dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili yaitu penyetaraan di antara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha keseimbangan dalam agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Sementara itu, Ulama' Hanafi dan Hanbali menambahkan aspek kemakmuran dari segi harta³⁵. Pengertian lainnya tentang istilah kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan yaitu sebuah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa canggung melangsungkan pernikahan, atau dapat dikatakan bahwa laki-laki sebanding dengan calon isterinya. Baik dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan³⁶.

Oleh karena itu konsep kafa'ah dalam pernikahan memiliki implikasi bahwa sifat yang dimiliki oleh calon isteri harus dimiliki pula oleh calon suami yang akan menikahnya³⁷. Ulama' Madhab berbeda pendapat tentang kriteria kafa'ah dalam perkawinan. Namun secara umum ulama' Madhab sepakat

³⁴Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, dan Historis", *Jurnal As-Salam* Vol. 6, No 2, 2014, . 110

³⁵Wahbah az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, h., 213-214

³⁶Abd. Rohman Ghazaly, 2006. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group, Jakarta, h 96

³⁷Hasbullah Bakry, 1998. *Pedoman Islam di Indonesia* . UI Press, Jakarta, h 159.

bahwa agama menjadi prioritas utama sebagai kriteria kafa'ah. Berikut klasifikasi kriteria kafa'ah menurut ulama' Madhab:³⁸

Wali nikah dalam agama Islam merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita dalam melangsungkan perkawinan. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil³⁹. Dalam perkawinan yang berhak bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh, selanjutnya wali nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim.

Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, wali nasab tidak memenuhi persyaratan atau mafqud, wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, wali nasab adhal atau enggan. Wali adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak, maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya⁴⁰

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyebutkan bahwa, adhal-nya wali merupakan salah satu syarat atau

³⁸ Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta, h 142

³⁹ Akhmad Shodikin, 2016. "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2016, Hal.62.

⁴⁰ Ahrum Hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 47

keadaan diperbolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adhal-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Adapun beberapa alasan paling banyak penyebab wali enggan (adhal) menikahkan anak perempuannya di Pengadilan Agama Sukoharjo, antarlain: (1) calon mempelai laki-laki berstatus duda, (2) perbedaan usia yang terpaut jauh antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki, (3) kepercayaan jawa mengenai arah mata angin ke rumah calon mempelai laki-laki, dan kepercayaan jawa mengenai anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomor tiga, (4) tidak sekufu dalam kehidupan sosial ekonomi antara mempelai calon perempuan dengan calon laki-laki, (5) mempelai lakilaki tidak diketahui dengan jelas asal usulnya, (6) apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara pegawai pencatat nikah.

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya adhal. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera, jika permohonan tersebut sudah benar selanjutnya membayar biaya panjar agar terdaftar dalam nomor

register dan panitera segera memberi nomor perkara. Panitera menyerahkan permohonan pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mempelajari berkas tersebut dan membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim) dan PHS (Penetapan Hari Sidang) dan memerintah juru sita agar memanggil para pihak, kemudian menyidangkan permohonan tersebut.

Alur persidangan dalam permohonan wali adhal adalah sebagai berikut:

- (1) pemanggilan para pihak, yakni pihak pemohon dan wali pemohon,
- (2) majelis hakim berusaha mendamaikan antara pemohon dan wali pemohon, yang isinya menasehati kepada pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga menasehati wali pemohon agar bersedia menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan anaknya,
- (3) namun apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan,
- (4) tahapan selanjutnya adalah pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon,
- (5) pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat atau alasan tersebut tidak syar'i, maka wali pemohon dinyatakan adhal atau enggan, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum dan alasan tersebut syar'i namun tetap akan melangsungkan perkawinan justru akan

merugikan pemohon dan terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, dan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan sebagai wali hakim dalam pernikahannya.

Alasan diajukannya permohonan wali adhal ini adalah ayah dan ibu Pemohon menolak dengan alasan karena kepercayaan jawa mengenai arah mata angin ke rumah calon suami Pemohon (calon suami Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dari arah utara ke timur selatan) dan calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai.

Adapun sebab-sebab terjadinya wali hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) adalah apabila mempelai perempuan tidak mempunyai walinasab sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan:

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Pengertian memenuhi syarat pada ayat ini adalah syarat-syarat pada hukum Islam seperti baliq, berakal, Islam dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan berhalangan dalam ayat ini adalah walinya ada tetapi sedang ditahan dan tidak dapat dijumpai, sedang umrah atau haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masalah al-qasri yang sulit dihubungi dan sebagainya. Adanya penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama maka harus ada pengganti wali nikah Pemohon. Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama bahwa larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI, sementara itu alasan keberatan/keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak termasuk dalam ketentuan pasal-pasal di atas, karenanya keengganan wali Pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang sah.

Karena wali Pemohon terbukti enggan menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, maka pernikahan keduanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim sebagaimana dimaksud Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Mughnil Mughtaj halaman 3 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, artinya:

Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, apabila wali nasabnya adhal walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya, maka Hakimlah yang

mengawinkannya dan tidak boleh sekali-laki pindah perwaliannya kepada wali yang jauh.”

Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Hal ini terjadi karena mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan adhal atau menolak menjadi wali nikah. Ketentuan penggunaan wali hakim atau sulthan ini berdasarkan hadits sebagai berikut.

Dari 'Aisyah, Rasulullah saw. bersabda, yang artinya:

Siapa pun di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggaminya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi).

Keterangan seperti ini sesuai dengan azas penentuan hukum atau menghilangkan kesulitan. Karena wanita akan melaksanakan pemikahan, tetapi tidak ada wali yang berhak untuk menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan ini digunakan wali hakim. Demikian juga sesuai dengan azas taisyir (mempermudah) dan tahfif (memperingan). Sehingga aturan seperti ini cocok sekali dan telah memenuhi konsep demi kemaslahatan manusia. Dalam suatu perkawinan harus memenuhi adanya rukun dan syarat perkawinan, salah satu

rukun perkawinan adalah adanya wali. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, karena dalam perkawinan tanpa hadirnya seorang wali maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan. Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali dibedakan menjadi dua yaitu wali Nasab dan wali Hakim. Wali hakim dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan apabila wali nasab memang tidak ada, sedang berpergian jauh atau tidak ada ditempat, sedang berada di dalam penjara wali menjadi tahanan yang tidak boleh dijumpai, sedang berihram haji atau umrah, menolak atau berkeberatan bertindak sebagai wali, dan wali nasab yang ada tidak memenuhi syarat.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kedudukan wali hakim itu sama pentingnya seperti halnya wali bagi seorang wanita. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah jika ada masalah yang terjadi pada wali yang paling berhak bagi wanita itu, atau bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali Hakim berperan sebagai pengganti dari wali nasab ketika terhalang dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau menolak untuk melaksanakan ijab akad nikah (adhal) dalam perkawinan.

Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali wanita, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah dari seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali (dalam

hal iniyah kandung pemohon) tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Jadi, wali hakim disini kedudukan dan wewenangnya sama dengan wali nasab atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya. Wali hakim dapat berfungsi membantu bertindak menggantikan wali nasab bagi calon mempelai wanita untuk menikahkan dengan calon mempelai laki-laki agar memenuhi persyaratan yang sah menurut Hukum Agama Islam dan harus sesuai pula ketentuan dalam perundangan-perundangan yang berlaku.

Penggunaan wali hakim adalah sah apabila wali nasab masih ada tetapi enggan atau adhal dan tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut. Wali hakim berperan untuk mengatasi kesulitan dalam perkawinan jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nikah. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai. Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagipara pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut. Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan adhal maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan hak yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali

nasabnya. Misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 6, disebutkan sebagaiberikut:

Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dapat ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang menyebutkan:

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama

menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Dari penelusuran penulis atas sejumlah Penetapan Permohonan Wali Adhal, penulis menemukan beberapa alasan atau dalil mendasari Pemohon mengajukan Permohonan Wali Adhal. Alasan atau dalil tersebut antara lain:

1. Calon suami dari calon mempelai perempuan adalah muallaf

Alasan ini tampaknya sederhana, tetapi bila ditelusuri secara mendalam, maka akan terdapat berbagai kerumitan, terutama dalam menilai kualitas kemuallafan seseorang. Penolakan wali untuk menjadi wali dalam perkawinannya tersebut didasari pada satu pertimbangan bahwa seorang muallaf belum matang dalam hal keislamannya, pengamalan ajaran agama, serta keraguan akan kemampuannya untuk menjadi imam bagi istrinya kelak setelah mengikat janji perkawinan. Bila diteliti, alasan ini cukup mendasar, mengingat seseorang yang baru masuk Islam perlu waktu yang tidak singkat untuk belajar mengerti, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah, meskipun hal ini tidak dapat digeneralisir, karena di masyarakat banyak fenomena yang menunjukkan bahwa seorang muallaf bahkan dapat tampil sebagai ulama dan pembicara di berbagai forum perihal pengamalan ajaran agama Islam.

2. Calon suami pernah terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Seorang laki-laki yang pernah terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba memang menghadapi situasi sulit setelah yang bersangkutan terbebas dari pengaruhnya. Tidak hanya kesulitan dalam menyesuaikan

kembali dirinya dengan lingkungan sosial, tetapi juga dalam upaya menumbuhkan kepercayaan orang lain terhadapnya. Kredibilitas mereka yang pernah menggunakan narkoba sering sulit untuk ditumbuhkan kembali, bahkan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengupayakan hal tersebut. Ini pulalah yang kadang dijadikan alasan oleh wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam perkawinan para calon mempelai.

3. Profesi calon suami bukan Pegawai Negeri Sipil

Alasan ini benar adanya dan jamak dalam masyarakat kita orang tua atau wali berkeinginan agar putrinya atau calon mempelai perempuan bersuamikan seorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahkan, dalam tatanan masyarakat tertentu profesi PNS dianggap sebagai profesi terbaik. Alasan ini seringkali mendasari seorang wali untuk menolak mengawinkan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya

4. Ketidaksenangan wali terhadap calon mempelai laki-laki

Alasan ketidaksenangan wali terhadap calon mempelai laki-laki sering kali klise atau bertengkar, karena dalam beberapa permohonan yang penulis baca, alasan ketidaksukaannya seringkali tidak jelas, dan bahkan hanya didasari oleh konflik emosional semata, misalnya tidak senang dengan penampilannya, tidak senang dengan tingkah lakunya, atau bahkan tidak senang karena adanya unsur mistis tertentu. Alasan ketidaksenangan ini seringkali sulit dijelaskan secara rasional oleh wali karena sebagian besar muatan ketidaksukaannya adalah konflik emosional

5. Tempat tinggal calon suami yang jauh

Jauhnya tempat tinggal calon suami pemohon menyebabkan wali enggan untuk menjadi wali dalam perkawinan pemohon. Jauhnya tempat tinggal dimaksud dikhawatirkan oleh wali akan menghambat atau menyulitkan silaturahmi antara wali dengan anaknya kelak setelah menikah.

6. Wali tidak ingin memiliki menantu yang tinggal satu daerah

Posisi kasusnya adalah calon mempelai laki-laki tinggal di daerah yang sama dengan calon mempelai perempuan. Hal tersebut tidak disetujui oleh wali, karena wali perempuan menghendaki agar anaknya menikah dengan laki-laki dari daerah yang berbeda.

G. Hak Perempuan dalam Penetapan Wali Adhal

Pengarusutamaan gender di Peradilan Agama masih bergeliat sejalan dengan perkara permohonan penetapan wali adhal. Permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh perempuan merupakan perkara voluntair yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama untuk kepentingan hukum kaum perempuan. Perempuan tersebut sebagai pihak yang berperkara, bukan berstatus sebagai korban ataupun saksi. Pada dasarnya perkara permohonan hanya menyangkut kepentingan pemohon tanpa melibatkan pihak lain⁴¹.

Bagi perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, namun terhalang oleh ijin wali, karena enggan memberikan restu, dapat mengajukan

⁴¹ Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pengarusutamaan_gender.

permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama. Data menunjukkan, berdasarkan laporan tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama telah memutus perkara Permohonan Penetapan Wali adhal sebanyak 1.207 perkara dari total 1.560 perkara yang masuk (ditambah sisa perkara tahun 2018).⁵ Angka di atas menunjukkan bahwa, perkara wali adhal masih banyak terjadi dan dialami oleh perempuan. Keengganan wali untuk memberikan ijin kepada perempuan, tentu akan berdampak psikis terhadap perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Padahal perkawinan merupakan sunnatullah kepada manusia sebagai makhluk sosial.

Perkawinan merupakan bagian dari perwujudan manusia sebagai homo homini socius (kecenderungan manusia untuk berteman membangun ikatan antar sesama). Sebagai sebuah ikatan, perkawinan dapat dikategorikan ke dalam kontrak sosial yang dilaksanakan atas dasar kerelaan tanpa paksaan menurut pranata agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah 'nyentrik' nya adalah ikatan yang sangat kuat (mitsâqan galidzhan) antara laki-laki dengan perempuan. Ikatan ini akan melahirkan hak dan keajiban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang ingin saling mengikatkan diri telah diatur oleh agama dan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan Perkawinan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Inpres No. 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (khusus umat islam)⁴². Maksud yang terkandung dalam Pasal di atas adalah perkawinan disebut sah, ketika dilaksanakan berdasarkan aturan agama yang dianut calon mempelai. Perkawinan merupakan hak seorang perempuan yang dijamin oleh undang-undang. Hak ini dipertegas pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak perempuan untuk menikah menjadi bagian isu sensitif jender tersendiri. Karena menyangkut harkat dan amrtabat seorang perempuan dalam membangun rumah tangga. Jadi sangatlah tepat bila permohonan penetapan wali adhal dikaitkan dengan perlindungan hak perempuan.

Akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama/Kantor Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan. Permohonan penetapan wali adhal dapat diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama. Permohonan ini diajukan dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan. Pengajuan permohonan ini merupakan solusi. Permasalahan yang dihadapi oleh calon mempelai perempuan dapat diatasi. Permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan domisili calon mepelai perempuan.

⁴² Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


Permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal demikian sangat selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW)), dimana di article 2 huruf c disebutkan bahwa tujuan dari konvensi adalah Untuk membangun perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya yang efektif dalam memberikan perlindungan perempuan terhadap segala tindakan diskriminasi. Selain itu, penetapan wali adhal juga memiliki nafas yang sama dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Sangat jelas dan nyata bahwa penetapan wali adhal yang diajukan di Pengadilan Agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali adhal juga memberikan kemudahan pada perempuan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

Permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh perempuan juga merupakan kemudahan yang dihadirkan Islam kepada perempuan. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat pro dengan pengarusutamaan gender. Sebagai gawang kedilannya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama menjadi tempat

menagakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum (sebagai pihak).

H. Kerangka Pikir

Kerangka konseptual/pikir penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsepsatu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsepdidapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian⁴³.



⁴³Setiadi,2013. *Konsep dan Praktek Penulisan Riset* (Edisi.2) Graha Ilmu, Yogyakarta

I. Defenisi Operasional

1. Perkara adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.
2. Permohonan wali suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dimana Pemohon bermaksud untuk mengajukan diri untuk menjadi wali seorang anak.
3. Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Pengadilan.
4. Wali nikah adalah sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya.
5. Wali adhal adalah seorang wali nikah yang enggan/menolak menikahkan.
6. Penyelesaian perkara adalah serangkaian tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah dimana penyelesaiannya berdasarkan hukum formil dan hukum materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.
7. Penetapan wali Adhal adalah menentukan anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam.
8. Aspek Keadilan adalah tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya
9. Aspek kemanfaatan adalah memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

10. Aspek Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

11. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Emperis, Penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pangkajene mengenai perkara wali adhal. Pada penelitian ini penulis memilih pendekatan kualitatif. dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene dengan meneliti putusan perkara wali adhal, pertimbangan Hakim serta mewawancarai beberapa hakim dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer Yaitu Data yang diperoleh dari pelakunya atau data yang langsung diambil dari sumbernya. Dalam hal ini data yang diperoleh berasal dari hakim yang berwenang menangani perkara wali adhal.
- b. Data Sekunder Merupakan data yang penulis ambil dari buku, jurnal yang berkaitan dengan masalah, peraturan perundang-undangan yang

ada serta dokumentasi yang terdapat di Pengadilan Agama Pangkajene yang berkaitan dengan perkara wali adhal.

Adapun Sumber Data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi dengan cara membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi dengan melakukan wawancara bebas tentang penetapan wali adhal

Subjek, Objek dan Informan Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah wali yang enggan (adhal) menikahkan anak perempuannya, pemohon, dan hakim yang berwenang untuk menangani perkara wali adhal.

b. Obyek dalam penelitian ini adalah perkara wali adhal yang ditetapkan di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020

c. Informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang berwenang untuk menetapkan wali nikah sebagai wali adhal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*depth interview*) proses wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi tentang wali adhal. Pihak yang diwawancarai penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang berwenang terhadap perkara wali adhal, KUA Bungorodan salah satu pihak wali Adhal.

b. Studi Dokumentasi

Penulis dalam melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan yang berupa buku, literatur, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta hasil penetapan hakim Pengadilan Agama Pangkajene mengenai perkara wali adhal.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah Model Analisis Data Interaktif. Idrus (2007) mengutip Huberman Dan Milles,

menyatakan bahwa model analisis interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu: (a). Reduksi data, (b). Penyajian data dan (c). Penarikan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkajene

Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pangkajene, berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama dibentuk pada setiap kabupaten/kota. Norma hukum ini menghendaki agar wilayah administratif Pengadilan Agama adalah sama dengan luas wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut, secara *ex officio* wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene adalah sama dengan luas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pada dasarnya keberadaan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah hukum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jika demikian, maka eksistensinya sebagai daerah yang berotonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 18 A dan 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD.NRI.) 1945 juncto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. Hal ini bersesuaian dengan kehendak Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedudukan Pengadilan Agama Pangkajene secara geografis berada dalam wilayah hukum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berjarak sekitar 52 km dari Kota Makassar, berada pada koordinat antara 110⁰ Bujur Timur dan 4⁰.40' Lintang Selatan sampai dengan 8⁰⁰⁰' Lintang Selatan atau terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan. Daerah ini beriklim tropika basah dengan temperatur rata-rata 2, 6,6⁰ berada antara suhu maksimal 34⁰ C dan minimum 21,1⁰ C, mempunyai dua jenis musim yakni musim kemarau dan musim hujan dengan kelembaban udara rata-27,4⁰ C.

Merujuk pada namanya, sehingga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagian daerahnya adalah kepulauan dan di antaranya ada beberapa pulau yang ke Surabaya daripada ke Ibukota Pangkajene. Situasi dan kondisi daerah yang demikian, menuntut adanya kepiawaian dari Juru sita dalam menjalankan tugas pekerjaannya demi kelancaran proses beracara di Pengadilan Agama Pangkajene.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pengadilan Agama Pangkajene, sehingga secara administratif konkretisasi wilayah kerjanya dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Kemudian terhadap setiap perkara (khusus bagi mereka yang beragama Islam menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus didaftarkan pada kepaniteraan. Dengan telah didaftarkannya perkara pada kepaniteraan, berarti Jurusita dan Jurusita Pengganti akan menjalankan peran dan fungsinya dengan sungguh-sungguh sesuai sumpah jabatan yang telah diucapkan (Pasal 41 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya mengenai tata cara penanganan perkara perdata tertentu pada Pengadilan Agama Pangkajene, berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diaplikasikan dalam bentuk tata kerja dan struktur organisasi Kantor Pengadilan (Pasal 5 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berkenaan dengan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama.

B. DATA DAN ANALISIS

Sebagaimana dimaklumi bahwa eksistensi Pengadilan Agama Pangkajene, merupakan salah satu badan peradilan yang diharapkan mampu melaksanakan penegakan hukum bagi para pencari keadilan. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pangkajene, telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun orientasi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene, memeriksa, memutus, dan penyelesaian perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, meliputi :

1. perkawinan.
2. warisan.
3. wasiat.
4. hibah.
5. wakaf.
6. zakat.
7. infaq.
8. shadaqah, dan
9. ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Pangkajene, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh

karena itu, eksistensi Pengadilan Agama Pangkajene, harus mampu membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Implementasi prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi sebagai citra kekuasaan kehakiman (*judicial power*).di Indonesia, sekaligus ditetapkan sebagai salah satu acuan bagi Juru sita dan Juru sita pengganti dalam keikut sertaannya menyelesaikan persengketaan (perkara) pada Pengadilan Agama Pangkajene.

Berdasarkan data empirik yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, diketahui bahwa keadaan perkara pada Pengadilan Agama Pangkajene selama dalam kurun waktu Empat tahun terakhir (tahun 2019 sampai dengan tahun 2022), keseluruhannya tercatat sebanyak 8 perkara (10 %). Perkara-perkara yang diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, diurai secara terinci dalam table di bawah ini.

Tabel Data Tentang Banyaknya Perkara Wali Adhal

No.	Tahun	Banyaknya	Nomor Perkara
1.	2019	3	- 0035/Pdt.P/2019/PA.Pkj - 0083/Pdt.P/2019/PA.Pkj - 0093/Pdt.P/2019/PA.Pkj
2.	2020	2	- 0005/Pdt.P/2020/PA.Pkj - 0101/Pdt.P/2020/PA.Pkj
3.	2021	1	- 0017/Pdt.P/2021/PA.Pkj
4.	2022	2	- 0021/Pdt.P/2022/PA.Pkj - 0036/Pdt.P/2022/PA.Pkj
	Jumlah	8	

Hasil Penelitian Diolah : Bulan September 2022.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkajene ditemukan adanya perselisihan dalam hal keberadaan wali adhal sehingga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menolak untuk melakukan proses pencatatan perkawinan sebelum perselisihan diselesaikan lebih dahulu dan pihak calon mempelai mengajukan permohonan ke kepenitaraan Pengadilan Agama sebagaimana yang ditunjukkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.PKJ.

Data di atas menjelaskan bahwa faktor yang dominan menjadi alasan seorang wali atau orang tua menolak menikahkan anaknya adhal adalah faktor ekonomi, setelah itu adalah faktor sosial dan yang selanjutnya adalah faktor status (Duda). Faktor ekonomi yaitu melingkupi kekhawatiran seorang wali dimana apabila anaknya menikah dengan orang yang ekonominya kurang mampu atau miskin disebabkan pekerjaannya yang dirasa oleh wali belum sukses atau mapan sehingga apabila pernikahan itu tetap dilakukan maka akan membuat keturunannya sengsara. Padahal untuk mengukur kesuksesan seseorang atau keamanan seseorang adalah bersifat relatif. Faktor sosial, biasanya dilatarbelakangi oleh status sosial di masyarakat misalnya saja seorang perwira TNI tidak mau anaknya menikah selain dengan perwira TNI juga, karena dirasa perwira TNI lebih mempunyai kelas tersendiri., masalah pendidikan seorang wali menolak menikahkan karenacalon menantunya didapati

berpendidikan formal di bawah pendidikan anaknya misalnya saja calon menantunya berpendidikan hanya sampai tingkat SMA, sedangkan calon pengantin wanita (anaknya) berpendidikan sarjana. Faktor Dendam biasanya dilatarbelakangi oleh permusuhan yang terjadi antara wali dengan keluarga calon mempelai laki-laki atau permusuhan yang terjadi antara wali dengan calon pengantin wanita (anaknya) dengan sebab-sebab tertentu, Faktor status apabila wali dan keluarga tidak menerima status pihak laki-laki sebagai duda sedangkan pihak wanita masih berstatus gadis.

Berdasarkan keterangan dari kepala KUA Kecamatan Bungoro **Muslimin Ghani S. Ag** bahwa Temuan kasus pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan sebenarnya tidak begitu banyak, namun dari kasus-kasus yang muncul seperti pernikahan wali adhal, apabila tidak ditangani secara intensif, akan timbul kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan Agama. Bukan hanya itu, kasus wali adhal yang sampai ke Pengadilan Agama, akan menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki.

C. Pelaksanaan Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene

Sebelum mengajukan permohonan, seseorang harus terlebih dulu mengetahui pengadilan mana yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkaranya. Dalam bahasa hukumnya disebut dengan kekuasaan absolut (kompetensi absolut) dalam hal perkawinan yang diajukan oleh orang Islam yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam hal pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah hukum disebut (kompetensi relatif). Hal ini secara umum dalam pasal 112 HIR/142 RBG dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal Tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum. sedangkan permohonan diajukan di Pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon.

Dari peraturan di atas cukup jelas bahwa seseorang harus mengerti tata cara pengajuan perkara dengan memperhatikan dan memahami istilah tersebut di atas yaitu kompetensi absolut dan relatif yang bertujuan agar gugatan dapat diterima dan terhindar dari eksepsi.

Secara garis besar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama ada dua macam, yaitu:

Perkara yang sifatnya permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa disebut juga dengan *Volunteir*. Perkara *Volunteir* yang diajukan ke Pengadilan Agama diantaranya, Penetapan pengangkatan anak, Penetapan pengangkatan wali, Penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah), Penetapan dispensasinikah dan, Perkara yang sifatnya gugatan (*Contentiosa*), yaitu perkara yang didalamnya terdapat sengketa antara pihak-pihak contohnya saja pada perkara cerai gugat, cerai talak, permohonan poligami, sengketa waris, dan sebagainya.

Dalam kasus pengajuan wali adhal ini berarti bentuk pengajuannya adalah berupa permohonan (*volunteir*). Surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Dalam prosedur berperkara dalam mengajukan permohonan wali adhal ada 2 bagian, yaitu proses penerimaan perkara dan proses pemeriksaan sampai putusan perkara yang rincinya adalah sebagai berikut:

1. Proses Penerimaan Perkara

Sebelum mengajukan permohonan penetapan wali adhal maka seorang pemohon harus membuat surat permohonan yang isinya

- a. Identitas para pihak (Pemohon), mencakup:
 - 1). Nama (beserta binti dan aliasnya);
 - 2). Umur;
 - 3). Agama;
 - 4). Pekerjaan;
 - 5). Tempat tinggal;
 - 6). Kewarganegaraan (jika diperlukan).
- b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan / peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar / alasan. Posita memuat:
 - 1). Alasan yang berdasarkan fakta / peristiwahukum;
 - 2). Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan merupakan keharusan. Hakim lah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti.
- c. Petitum, yaitu isi tuntutan yang ingin diminta untuk dikabulkan oleh Hakim.
- d. Memasuki kawasan proses penerimaan perkara pada pengadilan Agama, pertama-tama si penggugat atau pemohon membawa

surat gugatan atau permohonan, ditunjukkan langsung ke Pengadilan Agama, kemudian menghadap pada ruang kasir untuk membayar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dilanjutkan datang menghadap pada ruang kepanitraan untuk mendaftarkan perkaranya. Namun untuk lebih khususnya lagi tentang proses penerimaan perkara adalah sebagai berikut : 1).
Pengajuan perkara di kepanitraan (Meja I)

Untuk mengajukan suatu perkara, baik perkara permohonan maupun perkara gugatan, si penggugat atau pemohon harus membawa surat gugatan atau permohonan yang telah dibubuhi tanda tangan penggugat atau pemohon, dan langsung dibawa pada bagian kepanitraan. Masing-masing surat tersebut diberikan pada sub. gugatan jika bentuknya contentiosa dan sub. permohonan jika bentuk suratnya permohonan. Setelah itu menghadap pada kasir untuk membayar panjar biaya perkara.

- Pembayaran panjar biaya perkara (Kasir)

Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan oleh pihak yang akan berperkara dengan menaksir beban biaya harus mencukupi untuk melangsungkan persidangan. Kemudian penggugat atau pemohon membawa surat gugatan atau permohonannya yang diserahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang ditujukan kepada bagian kasir untuk melunasi seluruh beban

biaya tersebut dan dicatat pada buku register jurnal biaya perkara, selanjutnya kasir menandatangani dan memberi nomor perkara dengan. Tanda lunas pada SKUM tersebut dan dilanjutkan untuk didaftarkan pada bagian pendaftaran perkara.

- Pendaftaran Perkara (Mejall) Untuk mendaftarkan perkara hendaknya penggugat atau pemohon harus menandatangani PaniteraMuda Gugatan,jika bentuk contentiosa dan Panitera Muda Permohonan, apabila bentuknya voluenteir. Setelah itu masing-masing Panitera Muda tersebut akan memberi nomor pada surat gugatan atau permohonan,dan membubuhi tanda tangan sebagai bukti.

- Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Dalam jeda waktu minimal 7 (tujuh) hari Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara dalam sebuah “Penetapan” majelis hakim (Pasal 121 HIR jo pasal 93 UU PA), kemudian ketua memberikan tugas kepada majelis hakim untuk menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Kemudian setelah itu Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, akan tetapi jika ada perkara yang menyangkut kepentingan umum, maka perkara itu harusdidahulukan seiring dengan pasal 94 Undang-

Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama, penetapan majelis hakim dibuat dalam bentuk penetapan dan ditandatangani oleh ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam Buku Register Perkara yang bersangkutan.

- Penunjukan Panitera Sidang(PPS)

Agar persidangan dapat berjalan dengan lancar dan efektif maka dalam hal ini ditunjuklah seorang panitera, wakil panitera, panitera pengganti untuk membantu hakim dalam menghadiri guna memcatat jalannya persidangan, membuat berita persidangan dan melaksanakan semua perintah hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

- Penetapan Hari Sidang Oleh Ketua Majelis(PHS)

Setelah ketua majelis menerima berkas perkara tersebut bersama hakim anggotanya, maka kemudian ditetapkanlah hari dan tanggal serta jam kapan perkara tersebut dapat disidangkan juga memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

- Pemanggilan pihak-pihak

Langkah selanjutnya dalam proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama, adalah pemanggilan pihak-pihak yang dilaksanakan oleh jurusita atau jurusita pengganti, sebagaimana tugas dan wewenang jurusita atau jurusita pengganti adalah menyampaikan Relas (panggilan) kepada pihak yang

berperkara.

2. Proses Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan

Adanya proses pemeriksaan dalam persidangan tentunya harus melewati tahap-tahap proses penerimaan perkara pada Pengadilan Agama. Kemudian barulah sampai pada proses pemeriksaan akan berlangsungnya, untuk itu penulis akan mencoba untuk menjelaskan mengenai langkah- langkah proses pemeriksaan perkara dalam persidangan antara lain yaitu :

a. Perdamaian

Pertama setiap awal persidangan majelis hakim selalu membacakan surat gugatan atau permohonan wajib mengadakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak, dimaksudkan agar kedua belah pihak kiranya terjadi perdamaian (islah).

b. Pembacaan Permohonan.

c. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adhalnya wali.

d. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.

e. Untuk memperkuat adhalnya maka perlu didengar keterangan

saksi-saksi (pembuktian). Pada tahap ini, pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana dalam pasal 164 HIR.

f. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan Pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan Pemohon akanditolak.

g. Kesimpulan Parapihak

Pada tahap ini, pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil persidangan. Apabila Hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhal dan Pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dan menunjuk Kepala KUA Kecamatan setempat, selaku Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), di tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.

h. Putusan

Sesudah Majelis Hakim memeriksa isi gugatan atau permohonan yang diajukan dan berkesimpulan bahwa alasan yang diajukan cukup beralasan dan dapat diterima terbukti

serta tidak dimungkinkan lagi tercapainya perdamaian antara keduanya, maka pengadilan agama dapat memutuskan dengan putusan dalam bentuk penetapan.

- i. Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan upaya hukumkasasi.
- j. Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
- k. Meja III
 - 1). Menerima berkas yang telah di minutasasi dari Majelis Hakim.
 - 2). Memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - 3). Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
 - 4). Menetapkan Kekuatan Hukum tetap.
 - 5). Menyerahkan salinan kepada Penggugat dan Tergugat / Pemohon dan Termohon.
 - 6). Menyerahkan berkas yang telah diminutasasi kepada Panitera Muda Hukum.
 1. Panitera Muda Hukum yaitu Mendata Perkara, Melaporkan perkara dan Mengarsipkan Berkas.

- Kasus Posisi 1 Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor :
0036/Pdt.P/2022/PA.PKJ.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0036/Pdt.P/2022/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Tuwo bin Ambotang dan Nadirah binti Arapa;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Bapak Kandung sebagai wali nikah bernama **Tuwo bin Ambotang**, tempat dan tanggal lahir Pulau Sabangko, 02 Juni 1968, agama Islam, Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Sabangko, RT 001 RW 004, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **Randi bin Darwis. D**, tempat dan tanggal lahir Pulau Sapuli 10 Nopember 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Pulau Sapuli, RT 001 RW 003, Desa Mattiro Baji, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, pernikahan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagaimana dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.20/ Kua.21.15.13/Pw.01/2/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang

Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang berlangsung selama 1 Tahun 6 bulan;
5. Bahwa Pemohon dan Bapak Kandungnya sudah tidak berkomunikasi selama 2 bulan yang lalu dan Pemohon telah berusaha keras membujuk Bapak Kandung pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi Bapak Kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Bapak kandung Pemohon tersebut Karena Merasa tidak hormat sebagai bapak Kandung Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera dilangsungkan pernikahan, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, sebagaimana Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian oleh karena wali nasab Pemohon bernama **Tuwo bin Ambotang** yang berhak untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon enggan atau adhol, maka yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon ditunjuk wali hakim, sebagaimana Hadis Rasullallah SAW, riwayat Aisyar ra, yang artinya sebagai berikut :

“Dan apabila mereka (wali nikah) enggan atau menolak untuk menikahkannya, maka wali hakimlah yang bertindak sebagai wali bagi wanita yang (dianggap) tidak memiliki wali”;

Menimbang, bahwa dalam kaitan telah ditunjuknya wali hakim sebagai wali nikah Pemohon yang akan ditetapkan dalam dictum amar penetapan ini, Majelis Hakim perlu memberikan anjuran kepada wali hakim tersebut untuk menanyakan kembali kesediaan wali nikah Pemohon (ayah kandung) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sebagaimana diamantkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yaitu : **“Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama**

tentang adholnya Wali” dan ”Apabila Wali Nasabnya tetap adhol, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim”;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, serta semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhol Wali Nikah Pemohon (**Tuwo bin Ambotang**);
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon (**Radiatul Adawiyah binti Tuwo**) dengan **Randi bin Darwis. D**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Kasus Posisi 2 Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 0021/Pdt.P/2022/PA.Pkj.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 0021/Pdt.P/2021/PA.Pkj telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama M. Arief bin Arsyad Dg. Palallo (meninggal dunia) dan Atira Dg. Ngasih binti H. Makulambi Dg. Palawa;
2. Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung yang di tunjuk sebagai wali nikah bernama **M. Achri Arief, SE bin M. Arief**, tempat dan tanggal lahir Tonasa II, 15 Februari 1990, agama Islam, Pekerjaan Karyawan di PT Indonesia Morowali Industrial Park, bertempat tinggal di BTN Bungoro Indah BX/13, RT 001 RW 003, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **Ridwan bin Sambang Dg Taba**, tempat dan tanggal lahir Makassar 10 Nopember 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Jual beli mobil bekas, bertempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan VII No 71, RT 003 RW 009, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kabupaten Makassar, Status perkawinan Duda (Cerai Mati), pernikahan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagaimana dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B- 49/ Kua.21.15.02/1/PW.01// 2022 tanggal 24 Januari 2022 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang berlangsung selama 6 bulan;
5. Bahwa Pemohon dan adik kandungnya sudah tidak berkomunikasi selama 4 bulan dan Pemohon telah berusaha keras membujuk dan mencari adik kandung pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi adik kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Adik Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai Adik kandung tidak bersedia memberikan perwalian. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera dilangsungkan pernikahan, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena alasan adik kandung Pemohon yang menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dinilai tidak beralasan hukum sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa telah patut untuk disimpulkan bahwa secara hukum adik kandung Pemohon tersebut enggan untuk menjadi wali nikah atau patut ditetapkan/dinyatakan (*adhal*);

Menimbang, bahwa dalam kaitan telah ditunjuknya wali hakim sebagai wali nikah Pemohon yang akan ditetapkan dalam diktum amar penetapan ini, Majelis Hakim perlu memberikan anjuran kepada wali hakim tersebut untuk menanyakan kembali kesediaan wali nikah Pemohon (adik kandung Pemohon) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yaitu : “Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk

menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adlalnya Wali” dan Apabila Wali Nasabnya tetap adlal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim”;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, serta semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adhal wali nikah Pemohon bernama **M. Achri Arief, SE bin M. Arief**;

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep sebagai wali hakim Pemohon **Resmiati Arief, SE binti M. Arief**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



D. Analisis Penyelesaian Perkara Wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene.

Dalam analisis penyelesaian kasus wali adhal, pada dasarnya apabila ada permasalahan dimana wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya, cara penyelesaian yang pertama adalah melakukan pendekatan kekeluargaan antara calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki dengan pihak wali, dan apabila tidak dapat dilakukan secara kekeluargaan maka perkara tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menemukan jalan keluar yang terbaik melalui penetapan atau keputusan hakim yang dikeluarkan Pengadilan Agama.

Terhadap penetapan Pengadilan Agama Pangkajene atas perkara Nomor 0083/Pdt.P/2019/PA.Pkj. dengan Pemohon Jamila binti Ambo Latif, dimana penetapannya mengabulkan segala permohonan Pemohon untuk, menetapkan adhalnya wali Ambo Latif (ayahnya) atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Abd. Razak bin Dg. Mapped, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep untuk bersedia sebagai wali hakim dan menetapkan biaya perkara menurut hukum. Adapun faktor yang menyebabkan adhalnya wali yaitu dimana orang tua pemohon (ayah) tidak bersedia menjadi wali bagi pernikahan Pemohon dengan calon suami karena faktor ekonomi calon suami dan juga orang tua Pemohon terlalu banyak menuntut dari diri calon suami diluar

kemampuan calon suami. Sehingga alasan orang tua pemohon adhal tidak dapat dapat dibenarkan.

Menurut pengamatan penulis dari ketiga Pemohon yang melayangkan permohonan penetapan wali adhal layak mendapatkan penetapan karena alasan- alasan yang dikemukakan oleh orang tua Pemohon yang adhal tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku. adhalnya wali baru dapat dibenarkan Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan Pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, seperti alasan-alasan calon suami didapati beda agama, calon suami pemohon mempunyai penyakit yang membahayakan pemohon dan calon suami pemohon mempunyai akhlak yang rusak seperti penjudi, pengonsumsi narkoba dan pemabuk maka permohonan Pemohon akan ditolak dengan catatan apa yang dijadikan alasan enggannya wali itu dapat dibuktikan di dalam persidangan.

Terkait faktor-faktor lain seperti didapatinya calon suami belum mempunyai pekerjaan (ekonomi), calon suami berasal dari kalangan bukan dari keluarga terpandang, berpendidikan rendah (sosial) dan juga kondisi pemusuhan yang terjadi antara wali terhadap pihak calon suami atau Pemohon (dendam) tidak dapat dibenarkan karena hal itu bukan alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan

sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan tidak akan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan dan merugikan Pemohon selama pemohon ikhlas menjalani pernikahan tersebut karena alasan-alasan tersebut masih bersifat relatif dan masih bisa dicari jalan keluar yang lebih baik.

Dengan demikian bila didapati wali nasab tidak mau menikahkan maka dapat diganti oleh wali hakim, pada umumnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, hal itu baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. Penetapan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dalam perkara ini dibuat dengan telah memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku dimana penetapan itu dibuat berdasarkan permohonan pemohon, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam hukum acara Pengadilan Agama sehingga dikeluarkannya penetapan untuk menunjuk wali hakim yang akan menikahkan pemohon dengan calon suaminya sehingga pernikahan yang dilakukan oleh pihak pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah sah dimata hukum dan agama meskipun yang menjadi wali adalah wali hakim.

E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene;

Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum. Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang

Dasar 1945, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang baragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Berlakunya undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai peradilan negara dan sama derajatnya dengan peradilan lainnya. Mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara dan terwujud pula tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus.

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya legalitas formal, yaitu undang-undang sebagai dasar bernegara. Begitu juga dengan lembaga pengadilan, undang-undang menjadi hal paling esensial dalam sistem peradilan. Karena ia menjadi hukum materiil yang akan dipakai landasan dalam memutuskan perkara. Sesuai

undang-undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Bidang perkawinan tercakup di dalamnya masalah penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan galidzhan*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Definisi tersebut paling tidak yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa dalam suatu perkawinan, terdapat beberapa unsur mendasar, yaitu adanya ikatan lahir bathin yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, pelaksanaannya merupakan wujud dari ibadah kepada Allah SWT, dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai

perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syariat maupun yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara dilarang.

Menurut keterangan Ali Rasyidi Muhammad, Lc, selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkajene (Wawancara, Senin, 19 September 2022), bahwa Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Kemudian wali dikatakan adhal apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Agama bahwa wali tersebut adhal kemudian pengadilan agama menunjuk wali hakim sebagai wali nikah.

Hasil wawancara penulis dari Bapak Ali Rasyidi Muhammad, Lc (Ketua Pengadilan Agama Pangkajene) ada beberapa unsur wali adhal

yaitu:

- a. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
- b. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
- c. Kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- d. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai diantara masing-masing calon mempelai.
- e. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syara”.
- f. “Untuk menyelesaikan perkara wali adhal harus dilakukan di Pengadilan Agama. Sebagaimana prosedur pengajuan perkara yang lain, perkara wali adhal juga diawali dengan pengajuan perkara, setelah itu pihak pengadilan memeriksa perkara tersebut untuk kemudian diproses dalam persidangan.”
- g. Persidangan adalah sebuah media atau tempat untuk merumuskan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu masalah yang didalamnya mutlak terdapat beberapa perbedaan faham dan kepentingannya yang dimilikinya. Persidangan itu sendiri dibuat melalui mekanisme-mekanisme yang telah dibuat

sebelumnya.

Pemeriksaan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntair lainnya. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya.

Dalam pemeriksaan permohonan Wali Adhal, ada tiga hal yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

1. Apakah benar wali nasab yang berhak menikahkannya adhal (enggan).
2. Apakah di antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah.
3. Apakah calon mempelai laki-laki kafa'ah (sederajat, seimbang) dengan Pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya.
4. Ketiga hal tersebut patut dibuktikan oleh Pemohon. Ketiga elemen di atas merupakan unsur yang bersifat kumulatif, dalam arti bahwa jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka seorang wali tidak dapat ditetapkan sebagai adhal.
5. Bapak Ali Rasyidi Muhammad, Lc (Pengadilan Agama Pangkajene) mengemukakan perjalanan sidang penyelesaian perkara wali adhal yaitu, pemanggilan para pihak, usaha

pendamaian, pembacaan surat permohonan, pemeriksaan alat bukti, dan penetapan putusan.

Jadi penyelesaian perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene memiliki beberapa mekanisme yang harus diketahui oleh setiap orang yang berperkara adalah:

1. Pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali.
2. Usaha mendamaikan antara pemohon dan wali yang dilakukan oleh majelis hakim, yang isinya nasehat kepada pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga nasehat kepada wali pemohon agar bias menikahkan anak perempuannya.
3. Apabila usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan.
4. Tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi.
5. Pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat, maka wali pemohon dinyatakan adhal, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon ditolak.

Mekanisme yang ada di dalam persidangan ini berfungsi untuk menjaga keteraturan setiap elemen yang ada didalam sidang tersebut agar persidangan dapat berjalan dengan baik. Peraturan dalam persidangan diistilahkan dengan hukum acara. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali tidak diatur khusus oleh undang-undang.

Undang-undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berarti orang yang mengajukan perkara adalah orang-orang Islam. Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 tahun 1989 Pasal 54:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”

Sesuai dengan prosedur perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene, penulis mendapatkan penjelasan bahwa prosedur penetapan wali adhal adalah pengajuan permohonan pemohon sampai proses persidangan.

Dalam pengajuan permohonan, pemohon mencantumkan uraian

perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon termasuk pula surat keterangan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

Dalam proses persidangan, wali dijadikan sebagai saksi utama terkait perkara yang diajukan pemohon. Untuk menguatkan perihal adhalnya wali, pemohon harus menguatkannya dengan menghadirkan para saksi. Menurut penulis hal ini sesuai dengan pasal 164 HIR/RBG yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai alat bukti

adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Salah satu alat bukti yang menguatkan perkara dalam persidangan salah satunya adalah saksi.

Apabila Majelis Hakim telah menetapkan bahwa wali pemohon benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dalam bentuk penetapan. Karena perkara wali adhal termasuk dalam perkara permohonan dan putusannya bersifat voluntair. Kemudian Majelis Hakim setelah menetapkan bahwa wali pemohon adalah adhal, menunjuk kepada KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah, di mana pemohon tinggal untuk bertindak sebagai wali hakim.

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 menjelaskan bahwa:

1. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut jadi wali hakim dapat bertindak

menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang keadhalan wali.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bidang perkawinan ada beberapa perkara yang di Pengadilan Agama akan diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntair, yaitu:

- a. Dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974).
- b. Izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) KHI.
- c. Atas nama seperti gugatan, maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara.

Pertimbangan Hakim Ali Rasyidi Muhammad, Lc, selaku ketua Majelis perkara diatas mengemukakan "Dalam memutuskan perkara Hakim sangatlah berhati-hati karena pertimbangan hukum dalam amar putusan adalah mahkotanya Hakim, contohnya mengabulkan perkara wali adhal ini, mengapa di kabulkan pertimbangannya adalah karena pertama, mengenai kekuasaan mutlak yaitu wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan absolutnya yaitu menyelesaikan perkara pernikahan, perceraian khususnya tentang wali adhal ini dan lain-lain.

Kedua, mengenai domisili pemohon, pemohon wajib berdomisili di sekitar kekuasaan pengadilan tersebut. Ketiga, mengenai adakah landasan hukumnya mengenai perkara tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang mencakup wali adhal sendiri ini pertama, hakim menanyakan keengganan wali tersebut mengapa tidak merestui hubungan Pemohon, kedua menanyakan apakah calon suami dan pemohon mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan sesusuan, ketiga, memastikan bahwa calon suami dan pemohon sudah berusaha memohon kepada wali agar menikahkannya.

Adapun mengapa penolakan wali harus di buktikan di pengadilan karena menurut Pasal 2 UU No 1 tahun 1974, pernikahan akan sah jika pernikahan tersebut sesuai dengan agamanya masing-masing, agama Islam mewajibkan wali dalam pernikahan karena wali adalah syarat sahnya pernikahan maka dari itu wali tidak boleh dengan sembarang orang dan karena pernikahan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu wali pun harus dicatat.

- d. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang perkara wali adhal ini, sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan tinjauan yuridis perkara akan di kabulkan jika keengganan wali adhal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara dan perundang-

undangan, jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau perundang-undangan atau alasannya objektif, Hakim masih mempertimbangkan alasan tersebut untuk mengabulkan permohonannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene melalui beberapa proses tahapan yaitu :
 - Proses penerimaan perkara meliputi : Pembayaran panjar biaya perkara, Pendaftaran perkara, Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera sidang, Penetapan Hari sidang oleh Ketua Majelis (PHS) kemudian Pemanggilan para pihak yang berperkara.
 - Proses Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan meliputi : Upaya Penasehatan oleh Ketua Majelis, Pembacaan Surat Permohonan, Mendengarkan Keterangan Calon Suami Pemohon, Mendengarkan keterangan Wali Pemohon (jika hadir di persidangan), Pembuktian dari Pemohon, Kesimpulan kemudian Pembacaan Putusan.
2. Dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara wali adhal adalah hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Jika keengganan seorang wali untuk menikahkan anaknya tidak berdasar hukum, atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan wali adhal tersebut dengan menunjuk wali hakam sebagai wali yang akan menikahkan Pemohon sebagai calon mempelai perempuan, akan tetapi jika keengganan seorang wali beralasan hukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan atau

peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim akan menolak permohonan penetapan wali adhal tersebut. Selain itu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara permohonan wali adhal juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul dari putusannya itu.

B. Saran

1. Hubungan antar keluarga hendaknya dijaga keharmonisannya terutama hubungan antara orang tua dan anak, alangkah baiknya bila tidak ada yang memaksakan egonya masing-masing.
2. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengaruh negatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara wali adhal, para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara ini khususnya para Hakim harus berusaha meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta meningkatkan kesadaran hukum dalam bidang perkawinan antara lain dengan melakukan kajian literatur-literatur hukum dan syariat Islam, melakukan kajian yurisprudensi, diskusi-diskusi para Hakim Pengadilan Agama dengan praktisi hukum lainnya, seminar atau lokakarya dengan kalangan akademisi perguruan tinggi dan studi banding ke negara-negara lain.
3. Pemohon dan calon suami diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasehat orang tua, karena pasti setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan

sehingga tidak timbul perselisihan - perselisihan diantara keluarga hanya karena akan adanyaperkawinan. Dengan adanya ketentuan hukum mengenai wali adhal, diharapkan calon suami istri dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh negara dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, 1993. *Ensiklopedia Hukum Islam, cet. 1* PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, Jakarta

Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*
Kencana, Jakarta

-----, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Adapun dasar wali
dalam Firman Allah QS 2: 232

Abdur Rahman Ghazaly, 2003. *Fiqh Munakahat* . Kencana, Jakarta

Ahmad Warson Munawwir, 1984. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. :
Pondok Pesantren al-Munawwir, Yogyakarta

Ahmad Rofiq, 1995. *Hukum Islam di Indonesia* . Raja Grafindo Persada,
Jakarta

-----, 2006. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group, Jakarta

Ahrum Hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam).

Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , Kencana,
Jakarta

At Tirmidzi, 2020. *Jalan Spiritual Meraih Cinta Allah Berdasarkan al-Quran dan Hadis* (Penerjemah Jamaluddi). Alifia, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta

Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, : CV.Alwaah, Surakarta, 1989

Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, 2006. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, CV Pustaka Setia, Bandung

Hasbullah Bakry, 1998. *Pedoman Islam di Indonesia*. UI Press, Jakarta

Muhammad Amin Suma, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* : PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Muhammad Bagir al-Habsy, 2002. *Fiqh Praktis*. : Mizan, Bandung

Muhammad Jawad Mughniyah, 2001. *Fiqh Lima Madhab*. Lentera, Jakarta

Musyarafah M, Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin)

Moh Rifa'i, 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* Karya Toha Putra, Semarang

M. A Tihami dan Sohari Sahrani, 2014. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Rajawali Press Jakarta

M. Khoiruddin, "*Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i: Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*"

Porwadarminta, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . : Balai Pustaka, Jakarta

Said Thalib Al-Hamdani, 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, :Pustaka Amani, Jakarta

Setiadi, 2013. *Konsep dan Praktek Penulisan Riset (Edisi. 2)* Graha Ilmu, Yogyakarta

Tihami & Sohari Sahrani, 2009. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*

Wahbah az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani

Yaswirman, 2013. *Hukum Keluarga* . PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Jurnal

Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, dan Historis", Jurnal As-Salam Vol. 6, No 2, 2014

Akhmad Shodikin, 2016. "*Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam

-----, 2016. *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No. 1.



BOSOWA

L

A

M

P

I

R

A

N





Dokumentasi wawancara Dengan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Atas Nama Ali Rasyidi Muhammad, Lc Pada Tanggal 14 Oktober 2022.



Dokumentasi wawancara Dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Atas Nama Hapsah, S. Ag., M.H Pada Tanggal 14 Oktober 2022.



Dokumentasi wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Atas Nama Ilyas, S. HI, M.H Selaku Anggota Hakim Satu Dalam Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Pkj dan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pkj Pada Tanggal 14 Oktober 2022.



Dokumentasi wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Atas Nama Muslimin, S. Ag Pada Tanggal 14 Oktober 2022.